

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.2/119 TAHUN 2024TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK PEMILIHAN
UMUM DAN DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu melakukan pemantuan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan melalui Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilihan Umum dan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilihan Umum dan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilihan Umum dan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Tahun 2014 Nomor 292 Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilihan Umum dan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Desk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Tim Pemantauan Perkembangan Politik Pemilihan Umum
 - a. Melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 - Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang;
 - Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - Situasi politik lainnya.
 - b. Menyusun langkah-langkah antisipasi dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah sebelum, selama dan setelah Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Semarang;
 - c. Melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik di Kota Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah.
 - 2) Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah:
 - a. memfasilitasi sosialisasi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2024;
 - b. melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan koordinasi serta kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan pelantikannya;
 - c. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2024; dan
 - d. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2024.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim dan Desk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat membentuk Sekretariat Tim dan Sekretariat Desk.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Desk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
10. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
15. Seluruh anggota Tim dan Desk yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 200.2/119 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
 PERKEMBANGAN POLITIK PEMILIHAN
 UMUM DAN DESK PEMILIHAN UMUM
 KEPALA DAERAH DI KOTA SEMARANG
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
 PEMILIHAN UMUM DAN DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN DESK
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua I
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Wakil Ketua II
5	Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Sekretaris
6	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota
7	Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
8	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Kota Semarang	Anggota
9	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang	Anggota
10	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
16	Sub Koordinator Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
17	Sub Koordinator Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
18	Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota

19	Kepala Seksi Penertiban pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
20	Sub Koordinator Layanan Infrastruktur, Internet dan Intranet pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001